



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- ~~673~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KAMPUNG TANGGUH ANTI NARKOBA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan desa yang memiliki kemampuan, kemandirian dan sinergitas dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Belitung Timur dengan memperhatikan Surat Telegram dari Kapolri Nomor : ST/1250/VI/RES.4/2021 tentang Pembentukan Kampung Tangguh Mandiri, perlu ditunjuk Kampung Tangguh Anti Narkoba;
- b. bahwa penunjukan Kampung Tangguh Anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KAMPUNG TANGGUH ANTI NARKOBA.**

KESATU : Menunjuk Desa Baru sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba.

KEDUA : Kampung Tangguh Anti Narkoba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KETIGA : Pengurus Kampung Tangguh Anti Narkoba sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Baru;
- b. mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- c. berperan aktif dan bersinergi dengan stakeholder guna pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba;
- d. bersama masyarakat, berperan aktif dalam kegiatan nyata yang menyentuh sasaran, dengan tujuan menurunkan jumlah kasus peredaran dan penggunaan narkoba; dan
- e. mengedukasi masyarakat guna peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN KEPENGURUSAN KAMPUNG TANGGUH ANTI NARKOBA

- A. Pelindung : Forkopimda Kabupaten Belitung Timur
- B. Penasehat :
 - 1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Belitung Timur
 - 3. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur
- C. Pembina :
 - 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Camat Manggar
 - 3. Kepala Kepolisian Sektor Manggar
- D. Ketua : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Baru
- E. Sekretaris : Sekretaris Desa Baru
- F. Bendahara : Kepala Dusun Lipat Kajang 2
- G. Pelaksana
 - 1. Satgas Preemtif/Prepentif :
 - a. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 - b. Bintara Pembina Desa
 - c. Badan Permusyawaratan Desa Desa Baru
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Baru
 - e. Pemangku Adat
 - f. Tokoh Agama
 - g. Tokoh Masyarakat
 - h. Tokoh Pemuda
 - i. Karang Taruna
 - j. Ketua RT se-Desa Baru
 - k. Perlindungan Masyarakat Desa Baru
 - l. Relawan Anti Narkoba
 - 2. Satgas Kesehatan/Rehabilitasi :
 - a. UPTD Puskesmas Manggar
 - b. Satuan Narkoba pada Kepolisian Resor Belitung Timur
 - c. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian pada Kepolisian Resor Belitung Timur
 - 3. Satgas Repesif/Gakkum :
 - a. Polri (Satuan Narkoba Kepolisian Resor Belitung Timur)
 - b. Badan Narkotika Narkotika Kabupaten Belitung
 - c. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Belitung

4. Satgas Monev

- : a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belitung Timur
b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur
c. Satuan Narkoba Kepolisian Resor Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN